



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang mengadili permohonan Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan:

1. Nama lengkap : **Hagus Gunawan;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Suka Jaya, Desa Tegal Angus,

RT/RW 001/007, Kecamatan Teluk Naga,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasin, S.H. Dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Yasin Hasan Bhayangkara & Partners, yang beralamat di Perumahan Taman Pondok Gede Blok B2 Nomor 9, Jati Rahayu, Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat, 17414, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA METRO JAYA, CQ.

DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM,
beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. Kav.55,
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Dr.Putu Putera Sadana, S.I.K., M.Hum, Hersiantony ,
S.H ,M.H., Sandy Budiman,S.H, S.I.K.,M.Si, Maman
Somantri, S.Sos, Mansyur S.H.,Syufriady
Rajagukguk S.A.B., Haris Nurdianto S.H., Dennis
Aditya , berdomisili hukum pada Kantor Bidkum Polda
Metro Jaya, yang berkedudukan di Jenderal Sudirman

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Kav.55, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan No. 724/SK/HKM/2023 Jo Surat Perintah Nomor: Sprin/3328/X/HUK.11.1./2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 Oktober 2023, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL tanggal 16 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan:

1. Bahwa PEMOHON PRAPERADILAN mengajukan Permohonan Praperadilan *in casu* didasarkan pada ketentuan Pasal 77 KUHP, yang menyatakan:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang antara lain menyatakan "Penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek praperadilan yang dimasukkan ke dalam pasal 77 huruf a, Undang-undang No. 8 tahun

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



1981, tentang Hukum Acara Pidana dan untuk menaikkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan diperlukan minimal dua alat bukti yang sah.

3. Bahwa *Putusan Praperadilan Perkara No. 04/Pid/Prap/2015/PN. Jkt.Sel*, yang diajukan oleh Komjend. Pol Budi Gunawan telah mengkuafikasi penetapan tersangka yang tidak sesuai syarat dan prosedur penyidikan telah menjadi objek praperadilan karena merupakan salah satu upaya paksa dari penyidik yang melanggar Hak Asasi Manusia dalam tindakan "Pro Justitia".

4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan turunan lainnya.

B. Alasan-alasan Permohonan Praperadilan:

Bahwa adapun alasan-alasan dan fakta-fakta diajukannya Permohonan Praperadilan oleh PEMOHON PRAPERADILAN (selanjutnya disebut "PEMOHON") adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah salah satu ahli waris dari Sdr. Gouw Tjun Wie (Digul) yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 1992 berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian Np. 474.3/03-Cs/1995 tertanggal 15 Februari 1995, sedangkan istri Sdr. Sdr. Gouw Tjun Wie (Digul) yang bernama Ouw Natji Nio juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2011.

2. Bahwa selain PEMOHON terdapat sejumlah ahli waris lainnya, berdasarkan Akta Keterangan Waris dan Akta Pernyataan Waris, yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Hagus Gunawan (PEMOHON);
2. Ade Gunawan;
3. Asmat;
4. Hasim Gunawan;
5. Handa Gunawan;



6. Winah;
7. Gouw Hasan Gunawan (Alm).

3. Bahwa Sdr. Gouw Tjun Wie (Digul) semasa hidupnya memiliki harta diantaranya berupa sebidang tanah seluas $\pm 106.090 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dan kemudian pada tahun 1982 wilayah tersebut terjadi pemekaran wilayah, sehingga lokasi bidang tanah milik Sdr. Gouw Tjun Wie (Digul) terpecah menjadi 2 (dua) bagian, yakni **Desa Tegal Angus** berdasarkan Surat Ketentuan Iuran Pembangunan Daerah No. Register: 107826 An. Digul dengan Buku Penetapan huruf C No. 137 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang tanggal 20 Februari 1976 dan **Desa Tanjung Pasir** berdasarkan Surat Ketentuan Iuran Pembangunan Daerah No. Register: 107827 An. Digul dengan Buku Penetapan huruf C No. 137 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang tanggal 20 Februari 1976 dengan luas kurang lebih 14.661 m^2 yang terletak di Blok 3, Blok 4 dan Blok 5 berdasarkan Buku Peta Rincik Desa Tanjung Pasir dengan alamat Kp. Suka Mulya Desa Tanjung Pasir, dengan alamat Kp. Suka Mulya, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

4. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2023, TERMOHON PRAPERADILAN (selanjutnya disebut "TERMOHON"), mengirimkan Surat Nomor: S.Pgl/1965/III/2023/ Ditraskrimum, memanggil PEMOHON untuk datang ke Unit I Subdit Harda, di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav.55, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB, untuk didengar keterangannya sebagai Saksi oleh penyidik KOMPOL Gusti Agung A.I.P, S.H., S.I.K., M.M., atau AKP Iswanto, S.H., atau IPDA Tanto Cahyo N, S.H., M.Kn, dan Penyidik Pembantu BRIPTU M. Ade Salehudin, S.H., dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, yang terjadi pada tahun 2014 di Tangerang Kota, yang dilaporkan oleh Sdr. Rocky L. Kawilarang, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, terkait dengan bidang tanah yang terletak di Kampung Suka Mulya Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tiba-tiba, pada tanggal 10 oktober 2023, TERMOHON mengirim SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, Kembali memanggil PEMOHON untuk datang ke Unit I Subdit Harda, di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav.55, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB, untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka oleh penyidik KOMPOL Gusti Agung A.I.P, S.H., S.I.K., M.M., atau AKP Iswanto, S.H., atau IPDA Tanto Cahyo N, S.H., M.Kn, dan Penyidik Pembantu BRIPTU M. Ade Salehudin, S.H., dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, yang terjadi pada tahun 2014 di Tangerang Kota, yang dilaporkan oleh Sdr. Rocky L. Kawilarang, di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya.

6. Bahwa dalam SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/ Ditreskrimum, TERMOHON juga melampirkan SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 Tentang PENETAPAN TERSANGKA terhadap PEMOHON, yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2023, Oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, selaku Penyidik, HENGKI HARYADI, S.I.K, M.H.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa:

“Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan oleh penyidik Polri.”

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa:
Pasal 13

(1) Penyidikan dilakukan dengan dasar:

- Laporan Polisi;
- Surat Perintah Penyidikan;

(2) Surat Perintah Penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 huruf b, paling tidak memuat:

- Dasar penyidikan;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



- b. *Identitas penyidik;*
- c. *Perkara yang dilakukan penyidikan;*
- d. *Waktu dimulainya penyidikan; dan*
- e. *Identitas penyidik selaku pejabat yang memberikan perintah.*

(3) *setelah surat perintah diterbitkan, dibuat SPDP.*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa:
Pasal 14

(1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

(2) SPDP paling sedikit memuat:

- a. *Dasar penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan;*
- b. *Waktu dimulainya Penyidikan;*
- c. *Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;*
- d. *Identitas tersangka; dan*
- e. *Identita pejabat yang menandatangani SPDP.*

(3) Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila penyidik belum dapat menetapkan tersangka.

(4) Dalam hal tersangka telah ditetapkan lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.

(5) Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada jaksa penuntut umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

10. Bahwa **TERMOHON tidak pernah mengirimkan SPDP kepada PEMOHON** selaku TERLAPOR sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.”

11. Bahwa belum lagi, dalam sejumlah surat yang diterbitkan oleh PEMOHON, baik Surat Nomor: S.Pgl/1965/III/2023/Ditreskrimum, SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/Ditreskrimum dan SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 Tentang PENETAPAN TERSANGKA, **didalamnya tidak memuat uraian peristiwa apa yang dikategorikan sebagai dugaan pidana pemalsuan surat berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP.** Didalam Surat, TERMOHON hanya menguraikan frasa **“perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, yang terjadi pada tahun 2014 di Tangerang Kota”.**

12. Bahwa SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 cacat formil, kurang cermat dan kurang lengkap, karena didalamnya terdapat permasalahan:

1. Uraian peristiwa tidak disebutkan secara cermat dan lengkap, yang menjadi dasar penetapan Tersangka. Surat tersebut merujuk Surat Nomor: S.Pgl/1965/III/2023/Ditreskrimum, SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/Ditreskrimum hanya menguraikan frasa **“Perkara dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, yang terjadi pada tahun 2014 di Tangerang Kota”.**
2. Pasal yang menjadi dasar penetapan Tersangka hanya disebutkan Pasal 263 KUHP, padahal Pasal 263 KUHP terdiri dari **Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang membuat Surat Palsu dan Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang menggunakan Surat Palsu.**

Pasal 263 ayat (1) KUHP:

(1)Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

Pasal 263 ayat (1) KUHP:

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

3. Tidak disebutkan "Surat Apa" yang dipalsukan, atau digunakan untuk peristiwa apa, terkait perkara yang disangkakan. Tidak disebutkan pula dengan jelas apakah Surat dimaksud adalah Surat Girik, SHGB, SHM atau surat-surat lainnya.

4. Dalam Panggilan Surat Nomor: S.Pgl/1965/III/2023/Ditreskrimum, disebutkan terkait dengan bidang tanah yang terletak di Kampung Suka Mulya Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Namun, tetap tidak disebutkan Tanah yang mana, dengan surat apa, terletak di Blok mana, dan yang lainnya.

13. Bahwa benar, PEMOHON adalah salah satu ahli waris dari Sdr. Gouw Tjun Wie (Digul), yang meninggalkan harta waris harta diantaranya berupa sebidang tanah seluas $\pm 106.090 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang dan kemudian pada tahun 1982 wilayah tersebut terjadi pemekaran wilayah, sehingga lokasi bidang tanah milik Sdr. Gouw Tjun Wie (Digul) terpecah menjadi 2 (dua) bagian, yakni **Desa Tegal Angus** berdasarkan **Surat Ketentuan Iuran Pembangunan Daerah No. Register: 107826 An. Digul dengan Buku Penetapan huruf C No. 137 Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang tanggal 20 Februari 1976** dan **Desa Tanjung Pasir** berdasarkan **Surat Ketentuan Iuran Pembangunan Daerah No. Register: 107827 An. Digul dengan Buku Penetapan huruf C No. 137**

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Desa Tegal Angus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang tanggal 20 Februari 1976 dengan luas kurang lebih 14.661 m² yang **terletak di Blok 3, Blok 4 dan Blok 5** berdasarkan Buku Peta Rincik Desa Tanjung Pasir dengan alamat Kp. Suka Mulya Desa Tanjung Pasir, dengan alamat Kp. Suka Mulya, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

14. Bahwa saat PEMOHON diperiksa menjadi Saksi, TERMOHON tidak menunjukkan surat mana yang dipalsukan, tidak pula menunjukan hasil pemeriksaan laboratorium forensic tentang surat palsu dimaksud. Sehingga, keputusan TERMOHON yang menetapkan TERMOHON sebagai Tersangka berdasarkan SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 cacat formil, tidak sah, tidak memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang antara lain menyatakan “Penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek praperadilan yang dimasukkan kedalam pasal 77 huruf a, Undang-undang No. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana **dan untuk menaikkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan diperlukan minimal dua alat bukti yang sah.**

15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP **sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.** Sedangkan, Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai **termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan.**

16. Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP menyatakan: “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.”

17. Bahwa dalam perkara ini, TERMMOHON tidak menunjukan bukti Laboratorium Forensik terkait Surat yang dipalsukan, tidak juga menyebutkan Surat yang dipalsukan itu apa, sehingga tidak memenuhi kualifikasi minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 yang dikeluarkan TERMOHON tidak sah dan cacat formil, **karena tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah.**

19. Bahwa Tindakan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan pasal 263 KUHP berdasarkan SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023, **tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tidak memenuhi minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 4 KUHP Jo Pasal 184 KUHP Jo Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.**

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang kami uraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 tanggal 11 Oktober 2023, yang menetapkan TERMOHON sebagai Tersangka, tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/ Ditreskrimum, yang memanggil TERMOHON untuk diperiksa sebagai Tersangka, tidak sah dan batal demi hukum.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan atas nama PEMOHON.
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

SUBSIDAIR:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap kuasanya sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Inti alasan-alasan permohonan Para Pemohon:

1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon pada tanggal 9 Maret 2023 mendapatkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1965/III/2023/Ditreskrimum dari Termohon untuk diperiksa sebagai saksi dan tiba-tiba pada tanggal 10 Oktober 2023, Pemohon mendapatkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/Ditreskrimum untuk diperiksa sebagai Tersangka yang mana surat panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka ini dilampirkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 tentang Penetapan Tersangka terhadap Pemohon. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon selaku Terlapor.
2. Bahwa menurut Pemohon, dalam menaikkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan diperlukan minimal dua alat bukti yang sah.
3. Bahwa menurut Pemohon, penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 yang dikeluarkan Termohon tidak sah dan cacat formil, karena tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah.
4. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mengajukan Petition sebagai berikut:

4.1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

4.2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang menetapkan Termohon sebagai Tersangka, tidak sah dan batal demi hukum;

4.3. Menyatakan Surat Panggilan Nomor:

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/ Ditreskrimum yang memanggil Termohon untuk diperiksa sebagai Tersangka, tidak sah dan batal demi hukum;

4.4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan atas nama Pemohon;

4.5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON kecuali terhdap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.

2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON yaitu terkait **Penetapan Tersangka atas diri Pemohon.**

3. Bahwa sesuai permohonan praperadilan yang diajukan dengan register Nomor : 117/Pid.Pra/2023/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

ayat (1) Obyek praperadilan adalah :

a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan.*

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

ayat (2) Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

ayat (3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

ayat (4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

ayat (5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

5. Pasal 77 huruf a KUHP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah menyatakan dalam amar putusannya:

“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan.

6. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan Pasal 45 A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.

7. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan dalam Pasal 2:

ayat (1) Obyek praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

ayat (2) “Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

ayat (3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.



8. Bahwa dimohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan kiranya berkenan mempertimbangkan adanya Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan.

B. TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa Hagus Gunawan (Pemohon) adalah keponakan dari suami Pelapor Oey Natjie Nio yaitu Alm. Tompul yang mana ayah dari Pemohon yang Bernama Alm. Digul adalah kakak kandung dari Alm. Tompul.

Bahwa pada awalnya tahun 2014, Terlapor Hagus Gunawan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap korban Oey Natjeee Nio di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Register Perkara 173/Pdt.G/2014/PN.TNG, kemudian terlapor Hagus Gunawan yang mengaku sebagai salah satu ahli waris Digul telah mengakui memiliki bidang tanah yang terletak di di Desa Tegal Angus Kec. Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dengan bukti kepemilikan berupa Girik C Nomor 137 dengan nomor Persil 114 S.I luas 16.580 M2, Persil 114 S II Luas 20.082 M2, Persil 114 S II Luas 1.890 M2, Persil 114 S. II Luas 12.740 M2 dan Persil 129 S.II Luas 12.490 M2 di atas bidang tanah milik korban tersebut.

Selanjutnya dalam gugatan tersebut untuk bukti kepemilikan terlapor Hagus Gunawan atas bidang tanah tersebut yaitu berupa:

- 1) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah 107827 Tanggal 20 Februari 1976 atas nama Digul dengan buku penetapan C. No.137;
- 2) Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 107826 Tanggal 20 Februari 1976 atas nama Digul dengan buku penetapan C. No. 137.

Diduga tidak benar karena untuk isinya menurut korban terhadap Girik Nomor: 137 tersebut tidak sesuai dengan isinya yang ada di buku Leter C Desa Tanjung Pasir. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan karena untuk Girik yang digunakan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor Hagus Gunawan tersebut telah digunakan untuk mengklaim tanah milik Pelapor.

Bahwa terkait dengan gugatan Perdata Nomor Register Perkara 173/Pdt.G/2014/PN.TNG dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, terdapat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Register Nomor Perkara: 173/Pdt.G.2014/PN.Tng tertanggal 24 Maret 2014 dengan Susunan Penggugat sebagai berikut:

- a. Hagus Gunawan : Penggugat I.
- b. Ade Gunawan : Penggugat II.
- c. Asmat Gunawan : Penggugat III.
- d. Hasim Gunawan : Penggugat IV.
- e. Handa Gunawan : Penggugat V.
- f. Winah : Penggugat VI.
- g. Ahli Waris Pengganti Alm. Gow Hasan Gunawan : Penggugat VII.
 - Aryani Halim.
 - Ferdyan.
 - Daniel.
 - David.
 - Melisa.

Bahwa Gugatan tersebut ditujukan kepada :

- a. Tumpul : Tergugat I.
- b. Pelapor (Oey Nat Jie Nio) : Tergugat II.
- c. Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pertanahan Republik Indonesia c.q. Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang: Turut Tergugat.

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tersebut dengan isi gugatan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat; -
- 3) Menyatakan sitajaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketanya adalah sah dan berharga;
- 4) Menyatakan para Penggugat adalah pemilik satu - satunya yang sah atas tanah sengketanya Girik C 137 Persil 114 SI, luas 16.580

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, Persil 114 S II, luas 20.082 m2, Persil 114 S II, luas 1.890 m2, Persil 127 S II, luas 12.740 m2 Persil 129 S II, luas 12.490 m2 yang terletak dahulu di Desa Tegal Angus Kec. Teluknaga Kab. Tangerang sekarang setelah pemekaran tahun 1982 terletak di Desa Tanjung Pasir Kec. Teluknaga Kab. Tangerang dengan batas- batas:

Sebelah Utara: Tanah milik ENJAN.

Sebelah Timur: Saluran air.

Sebelah Selatan: Perkampungan.

Sebelah Barat: Tanah milik SULYANG.

- 5) Menyatakan akta jual beli Tergugat I dan Tergugat II yaitu:
 - a. Akta Dijual Beli No. 63/D.B/1970 tanggal 3 Maret 1970 dibuat dihadapan PPAT Camat Teluknaga dan disaksikan oleh Jaro dan juru tulis Desa Tegalangus.
 - b. Akta Dijual Beli No. 65/D.B/1970 tanggal 14 April 1970 dibuat dinadapan PPAT Camat Teluknaga dan disaksikan oleh Jaro dan juru tulis Desa Tegalangus.
 - c. Akta Dijual Beli No. 66/D.B/1970 tanggal 18 April 1970 dibuat dihadapan PPAT Camat Teluknaga dan disaksikan oleh Jaro dan juru tulis Desa Tegalangus.
 - d. Akta Dijual Beli No. 97/D.B/1970 tanggal 5 Agustus 1970 dibuat dihadapan PPAT Camat Teluknaga dan disaksikan oleh Jaro dan juru tulis Desa Tegalangus.
 - e. Akta Dijual Beli No. 185/D.B/ 1970 tanggal 23 Nopember 1970 dibuat dihadapan PPAT Camat Teluknaga dan disaksikan oleh Jaro dan juru tulis Desa Tegalangus.
 - f. Akta Jual Beli No. 64/J.B/1975 tanggal 20 Maret 1975 dibuat dihadapan PPAT Camat Teluknaga dan disaksikan ole Jaro dan juru tulis Desa Tegalangus.
 - g. Akta Jual Beli No. 80/Kec./1976 tanggal 4 Maret 1976 dibuat dihadapan PPAT Camat Teluknaga dan disaksikan oleh Jaro dan jurutulis Desa Tegalangus Adalah batal demi Hukum.
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan atau hak atau kuasa daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala beban dan bila mana perlu

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bantuan alat negara untuk mengosongkannya atas biaya dari Tergugat I dan Tergugat II.

- 7) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil sebesar R.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ditambah ganti rugi inmateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga totalnya Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus.
- 8) Menyatakan SPPT/PBB yang sah adalah SPPT/PBB atas nama DIGUL/GOW TJOEN WIE.
- 9) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan diucapkan atau diberitahukan para Tergugat.
- 10) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda (dwangsom), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan. --
- 11) Menghukum Turut Tergugat untuk tidak menerbitkan sertifikat yang di mohonkan oleh Tergugat I dan Terguat II diatas tanah milik para Penggugat.
- 12) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini.
- 13) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayr biaya perkara ini. Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain ,Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)".

Bahwa terhadap Gugatan tersebut pada tanggal 6 April 2015, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat yang hingga kini ditaksi sebesar Rp.1.966.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Bahwa terhadap amar putusan tersebut, pada tanggal 20 April 2015 Para Penggugat mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Banten melalui Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Registrasi Banding: 106/PDT/2015/PT.BTN dan menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Januari

2016 dengan amar Putusan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 April 2015 Nomor 173/Pdt.G/2014/PN.Tng yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,0 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa kemudian atas Putusan Banding tersebut Para Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi pada tanggal 12 Februari 2016 dengan Nomor Registrasi Kasasi : 2501 K/Pdt/2016 dan atas upaya hukum kasasi tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2016 Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. HAGUS GUNAWAN, 2. ADE GUNAWAN, 3. ASMAT GUNAWAN, 4. HASIM GUNAWAN, 5. HANDA GUNAWAN, 6. W IN A H, 7. Ahli Waris Pengganti Almarhum GOW HASAN GUNAWAN yang bernama ARYANI HALIM dan DAVID, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa untuk bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Korban atas bidang tanah yang terletak di Kampung Suka Mulya, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang dengan luas sekitar kurang lebih 11.156 m² adalah :

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00476/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL seluas 3.100 m², terbit berdasarkan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Pasir mengenai kepemilikan tanah milik adat tercantum dalam kohir/Girik Nomor 550 Persil 127 S.II.;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00477/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL seluas 600 m² terbit berdasarkan Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Pasir dengan girik Nomor: 550 Persil 127 a11, tanggal 26 April 2013;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00479/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) seluas 2.220 m²;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00480/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) seluas 3.000 m² terbit berdasarkan Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor: 65 /18/13/1970, tanggal 14 April 1970
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor: 00481/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL seluas 2.236 m², terbit berdasarkan Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor: 41/H.B/1967, tanggal 11 November 1967.

Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, yang terjadi pada Tahun 2014 di Tangerang Kota adalah dokumen berupa Girik C Nomor: 137 dengan nomor pendaftaran No. 107826 dan Girik C Nomor: 137 dengan nomor pendaftaran 107827 yang saat ini digunakan oleh Sdr. HAGUS GUNAWAN dalam mengklaim tanah Korban, selain itu Korban juga menduga bahwa ada surat-surat yang telah di keluarkan oleh pihak Kantor Desa Tanjung Pasir yang diduga untuk Girik C Nomor: 137 dengan nomor pendaftaran No.107826 dan Girik C Nomor: 137 dengan nomor pendaftaran 107827 isinya tidak sesuai dengan buku letter C yang ada di Desa Tanjung Pasir.

Bahwa atas kejadian tersebut Korban merasa dirugikan atas klaim Terlapor atas tanah milik Korban, sehingga Korban melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya.

C. FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 13 Mei 2022, Rocky L. Kawilarang berdasarkan Surat Kuasa No. 10/SK-TRP/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang diberikan kuasa oleh

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Sdr. Oey Natjie Nio untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang terjadi pada tahun 2014 di Tangerang Kota dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/2340/V/2022/SPKT/Polda Metro Jaya dengan Terlapor pada Laporan Polisi adalah Hagus Gunawan, dkk.

2. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHP yang berbunyi : *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :*

- a. *menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- b. *mencari keterangan dan barang bukti;*
- c. *menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- d. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."*

3. Bahwa Penyidik Termohon dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHP yang berbunyi : *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*, TERMOHON telah melengkapi administrasi penyelidikan berupa:

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Surat Perintah Penyelidikan.

4. Bahwa dalam rangka melakukan tahapan penyelidikan Penyidik Termohon mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi"*, pada saat Termohon melakukan penyelidikan perkara aquo, Termohon melakukan pemeriksaan klarifikasi/interogasi terhadap beberapa orang saksi yang terkait dengan perkara aquo, yang selanjutnya

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatkan :

- a. Berita Acara Klarifikasi atas nama Rocky L. Kawilarang tertanggal 3 Juni 2022.
- b. Berita Acara Klarifikasi atas nama Oey Natjee Nio tertanggal 3 Juni 2022.
- c. Berita Acara Klarifikasi atas nama Irsan Gunawan, SE tertanggal 3 Juni 2022.
- d. Berita Acara Klarifikasi atas nama Hagus Gunawan tertanggal 21 Juni 2022.
- e. Berita Acara Klarifikasi atas nama Ade Gunawan tertanggal 21 Juni 2022.
- f. Berita Acara Klarifikasi atas nama Asmat tertanggal 21 Juni 2022.
- g. Berita Acara Klarifikasi atas nama Hasim Gunawan tertanggal 3 Agustus 2022.
- h. Berita Acara Klarifikasi atas nama Winah tertanggal 3 Agustus 2022.
- i. Berita Acara Klarifikasi atas nama Arun, S.IP tertanggal 24 Agustus 2022 dan Tambahan tertanggal 21 Oktober 2022.
- j. Berita Acara Klarifikasi atas nama H. Gunawan Bin H. Madi tertanggal 10 Oktober 2022.
- k. Berita Acara Klarifikasi atas nama Aryani Halim tertanggal 24 Oktober 2022.
- l. Berita Acara Klarifikasi atas nama David tertanggal 24 Oktober 2022.

5. Bahwa dalam rangka mengumpulkan bukti untuk mencari dan menemukan apakah ada suatu tindak pidana atau tidak, sebagaimana terdapat pada surat tanda terima, Termohon telah menerima benda-benda antara lain:

- 1) Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00215/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL;
- 2) Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00206/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL;
- 3) Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00211/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIO (NATAUW);
- 4) Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00209/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW);
 - 5) Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00214/Tanjng Pasir atas nama TOMPUL;
 - 6) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3603132706110062 atas nama kepala keluarga TOMPUL;
 - 7) Fotokopi legalisir Kutipan Akta Kematian TOMPUL, tanggal 9 Maret 2017;
 - 8) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor: 03/KW/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh Notaris INDRARINI SAWITRI, S.H.;
 - 9) Fotokopi legalisir Kutipan Akta Perkawinan antara TOMPUL dengan OEY NATJIEE NIO (NATAUW), tanggal 7 Desember 1990;
 - 10) Fotokopi legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C : 137 atas nama DIGUL dengan nomor pendaftara 107826;
 - 11) Fotokopi legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C: 137 atas nama DIGUL dengan nomor pendaftara 107827;
 - 12) Fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas. IA Khusus Tangerang Nomor:173/Pdt.G/2014/PN.Tng, tanggal 2 April 2015;
 - 13) Fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 106/PDT/2015/PT.BTN,tanggal 6 Januari 2016;
 - 14) Fotokopi legalisir Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2501 K/Pdt/2016, tanggal 31 Oktober 2016.
6. Dengan telah dilaksanakannya penyelidikan, selanjutnya TERMOHON menuangkan hasil proses Penyelidikan ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan, tindakan TERMOHON tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik".

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi "Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim Penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana", maka sebagai tindak lanjut Perkap tersebut, TERMOHON pada tanggal 29 November 2022 melakukan gelar perkara dengan rekomendasi hasil gelar yaitu :

Berdasarkan hasil gelar perkara pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sebagaimana Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor : LP/B/2340/V/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 13 Mei 2022, atas perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang terjadi pada Tahun 2014 di Daerah Tangerang Kota dengan pelapor sdr. Rocky L. Kawilarang dan Terlapor Hagus Gunawan, dkk terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan dari proses penyelidikan ke tahap penyidikan.

8. Bahwa TERMOHON dalam rangka melaksanakan tahapan Penyidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP yang berbunyi : *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa :

- | | |
|--------------------------------|----|
| a. | Su |
| rat Perintah Penyidikan ; | |
| b. | Su |
| rat Perintah Tugas Penyidikan. | |

9. Ba
hwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*, yang mana ketentuan hukum tersebut juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Kontistusi RI Nomor : 130/PUU-XIII/2015, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SPDP) Nomor:
B/18435/XII/RES.1.9./2022/Ditreskrimum, tanggal 14 Desember
2022 yang telah dikirimkan kepada JPU, Pelapor dan Para
Terlapor;

10. Ba
hwa penyidik telah melakukan pengiriman Surat Pemberitahuan
Dimulainya Penyidikan kepada Terlapor Hagus Gunawan.

11. Ba
hwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara pidana dalam BAB VIII tentang Berita
Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3)
KUHP, maka untuk melaksanakan amanat Undang-undang
terutama Pasal 75 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *"Berita acara
dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan saksi"*, serta
mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g yang
berbunyi : *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau Saksi"*, selanjutnya TERMOHON melakukan
pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) orang
saksi (termasuk Terlapor Hagus Gunawan telah diperiksa
sebagai saksi), yang dituangkan di dalam Berita Acara
Pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rocky L.
Kawilarang tertanggal 27 Desember 2022.
- b. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Oey Natjiej
Nio tertanggal 27 Desember 2022.
- c. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Irsan Gunawan
tertanggal 2 Januari 2023.
- d. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Arun, S.IP.,
tertanggal 3 Januari 2023.
- e. Berita Acara Pemeriksaan atas nama H. Gunawan
Bin H. Madi tertanggal 9 Januari 2023.
- f. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Randyasta
Adipratama tertanggal 8 Maret 2023.

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Hagus Gunawan tertanggal 13 Maret 2023.
- h. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Asmat tertanggal 28 Maret 2023.
- i. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ade Gunawan tertanggal 28 Maret 2023.
- j. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Winah tertanggal 11 April 2023.
- k. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Hasim Gunawan tertanggal 11 April 2023.
- l. Berita Acara Pemeriksaan atas nama David tertanggal 5 Mei 2023.
- m. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Aryani Halim tertanggal 5 Mei 2023.
- n. Berita Acara Pemeriksaan atas nama Zamzam Manohara, S.STP., tertanggal 10 Mei 2023.

12. Bahwa Termohon juga sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, terlebih dulu Termohon telah memeriksa Pemohon sebagai saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Hagus Gunawan tanggal 13 Maret 2023. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya yakni sebagai saksi.

13. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 KUHAP dan pasal 38 KUHAP Tentang Penyitaan, untuk kepentingan pembuktian, Termohon selaku penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti.

Bahwa menurut pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1.** Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



2. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang di pergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pasal 1 butir 16 KUHAP dilakukan penyitaan dengan terlebih dahulu menyiapkan surat perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, selanjutnya dibuatkan surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang hal ini didasarkan pada Pasal 38 ayat (2) UU No. 8 Th 1981 tentang KUHAP dan atas penyitaan tersebut telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun barang bukti yang disita adalah sebagai berikut:

- a. Disita dari Randyasta Adipratama
 - 1) Fotokopi legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 000215/Tanjung Pasir atas nama Tumpul dengan luas 3.100 m²;
 - 2) Fotokopi legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00206/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL dengan luas 600 m²;
 - 3) Fotokopi legalisir Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 211/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dengan luas 2.220 m²;
 - 4) Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 209/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW);
 - 5) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 214/Tajung Pasir atas nama TOMPUL dengan luas 2.236 m²;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel warkah yang di jadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00476/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL dengan luas 3.100 m²;
- 7) 1 (satu) bundel warkah yang di jadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00477/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL dengan luas 600 m²;
- 8) 1 (satu) bundel warkah yang di jadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00479/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dengan luas 2.200 m²;
- 9) 1 (satu) bundel warkah yang di jadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00480/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW) dengan luas 3.000 m²;
- 10) 1 (satu) bundel warkah yang di jadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00481/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL dengan luas 2.236 m²;

b. Disita dari Zamzam Manohara, S.STP

- 1) Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor: 928/12/II/1982, tanggal 19 Oktober 1982 yang dibuat oleh PPAT Camat Teluknaga.
- 2) Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Nomor: 582/12/II/1983, tanggal 15 Oktober 1983 yang dibuat oleh H. MARWATA selaku Camat Teluknaga.
- 3) Fotokopi legalisir lembar register akta nomor 928.
- 4) Fotokopi legalisir lembar register akta nomor 582.

c. Disita dari David Gayus Elharun

- 1) Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00215/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL;
- 2) Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.00206/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 00211/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW);
- 4) Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00209/Tanjung Pasir atas nama OEY NATJIEE NIO (NATAUW);
- 5) Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00214/Tanjung Pasir atas nama TOMPUL;
- 6) Fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3603132706110062 atas nama kepala keluarga TOMPUL;
- 7) Fotokopi legalisir Kutipan Akta Kematian TOMPUL, tanggal 9 Maret 2017;
- 8) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor: 03/KW/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017 yang dilegalisasi oleh Notaris INDRARINI SAWITRI, S.H.;
- 9) Fotokopi legalisir Kutipan Akta Perkawinan antara TOMPUL dengan OEY NATJIEE NIO (NATAUW), tanggal 7 Desember 1990;
- 10) Fotokopi legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C : 137 atas nama DIGUL dengan nomor pendaftara 107826;
- 11) Fotokopi legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C : 137 atas nama DIGUL dengan nomor pendaftara 107827;
- 12) Fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas. IA Khusus Tangerang Nomor: 173/Pdt.G/2014/PN.Tng, tanggal 2 April 2015; -
- 13) Fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 106/PDT/2015/PT.BTN, tanggal 6 Januari 2016;
- 14) Fotokopi legalisir Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2501 K/Pdt/2016, tanggal 31 Oktober 2016.

d. Disita dari Arun, S.IP

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 137 atas nama DIGUL. -
- 2) Fotokopi legalisir lembar Peta Rincik Desa Tanjung Pasir terhadap bidang yang berdasarkan Girik C Nomor: 137, Persil 95 atas DIGUL.
- 3) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 964, Persil 37, Blok S IV, luas 10.950 M2 atas nama Gow Peng Tih.
- 4) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 1307, Persil 37, Blok S IV, luas 10.950 M2 atas nama Gow Peng Tjian.
- 5) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 965, Persil 40, Blok S II, luas 6.250 M2 atas nama Gow Wat Kwe. -
- 6) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 966, Persil 40, Blok S II, luas 2.700 M2 atas nama Hasim Gunawan. -
- 7) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 966, Persil 40, Blok S II, luas 5.310 M2 atas nama Hasim Gunawan. -
- 8) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 967, Persil 44, Blok S II, luas 6.440 M2 atas nama Gow Peng Yong. -
- 9) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 1279, Persil 44, Blok S II, luas 6.440 M2 atas nama Adis Tonoti. -
- 10) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 938, Persil 50, Blok S II, luas 6.440 M2 atas nama Oey Nagi Nio.-
- 11) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 965, Persil 57, Blok S II, luas 3.200 M2 atas nama Gow Wat Kwe. -
- 12) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 1203, Persil 57, Blok S II, luas 3.200 M2 atas nama Tan Tyeng Jtan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 963, Persil 59, Blok S II, luas 31.310 M2 atas nama Gow Tek On. -
- 14) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 1317, Persil 59, Blok S II, luas 31.310 M2 atas nama Gouw Eng Tay. -
- 15) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 941, Persil 60, Blok S I, luas 4.220 M2 atas nama Gow Wat Tiang.
- 16) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 1264, Persil 60, Blok S I, luas 4.220 M2 atas nama Gouw Peng Tuan.
- 17) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 258, Persil 65, Blok S I, luas 2.980 M2 atas nama Gow Ganyan. -
- 18) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 238, Persil 83, Blok S II, luas 10.400 M2 atas nama Gow Tiang Pul. -
- 19) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 941, Persil 65, Blok S II, luas 14.000 M2 atas nama Gow Wat Tiang.
- 20) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 937, Persil 95, Blok S I, luas 4.260 M2 atas nama PR Nagwit.
- 21) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 1244, Persil 95, Blok S I, luas 4.260 M2 atas nama (terpotong di dalam Fotokopi Letter C induk Tegalangus). -
- 22) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 937, Persil 95, Blok S I, luas 4.270 M2 atas nama PR Nagwit.
- 23) Fotokopi legalisir lembar Letter C Nomor: 940, Persil 96, Blok S I, luas 43.350 M2 atas nama PR Winah. -
- 24) Fotokopi legalisir Surat keterangan Hak Milik Nomor: 593/2470/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020;-

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 593/2471/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020;
- 26) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/2472/Ds-Tjp/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020; -
- 27) Fotokopi legalisir Surat Pernyataan HAGUS GUNAWAN sebagai pemilik bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, tanggal 13 Agustus 2020;
- 28) Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tidak Sengketa HAGUS GUNAWAN atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C Nomor : 137, Persil 92, S.II, seluas 4.200 M2, tanggal 13 Agustus 2020; -
- 29) Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Belum Bersertifikat HAGUS GUNAWAN atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C Nomor : 137, Persil 92, S.II, seluas 4.200 M2, tanggal 13 Agustus 2020; -
- 30) Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Kebenaran Kebenaran Tanda Tangan/Cap Jempol, tanggal 13 Agustus 2020;
- 31) Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Batas Tanah HAGUS GUNAWAN atas tanah yang terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang berdasarkan Girik C Nomor : 137, Persil 92, S.II, seluas 4.200 M2, tanggal 13 Agustus 2020;
- 32) Fotokopi legalisir Kutipan Dari Buku C Desa Nomor : 1043 atas nama DIGUL dengan Nomor Persil 92, S.II seluas 4.200 M2. -

14. Bahwa dikarenakan Termohon berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan yaitu bukti permulaan, bukti permulaan yang

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP sehingga ditemukan alat bukti sesuai pasal 184 KUHP berupa:

- a. Keterangan 13 (tiga belas) orang saksi-saksi yang saling bersesuaian;
- b. Surat atau Dokumen yang telah dilakukan penyitaan secara sah.

Dengan alat bukti tersebut selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 22 Agustus 2023 sesuai Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dimana para peserta gelar berkesimpulan:

Berdasarkan paparan penyidik bahwa gelar perkara untuk menaikkan status saksi menjadi tersangka atas nama Hagus Gunawan, dengan alat bukti berupa keterangan saksi pelapor atau korban dan Keterangan 12 (dua belas) orang saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian, Dokumen atau surat yang telah dilakukan Penyitaan secara sah maka para peserta gelar sependapat bahwa dari hasil penyidikan yang dipaparkan oleh penyidik, ditemukan bahwa terhadap Para Terlapor Hagus Gunawan dan Arun, S.IP patut diduga adalah orang yang telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 263 KUHP dalam perkara aquo.

15. Bahwa untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil gelar perkara tanggal 22 Agustus 2023, kemudian Termohon menerbitkan Surat Ketetapan tentang menetapkan seseorang atas nama Hagus Gunawan dan Arun, S.IP sebagai Tersangka. Yang kemudian, atas Surat Ketetapan ini, Termohon telah mengirimkan Surat Ketetapan Tersangka bersamaan dengan Surat Panggilan Tersangka Hagus Gunawan Ke 1 Nomor: S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 11 Oktober 2023 yang dikirimkan Terlapor.

D. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON.

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa menurut Pemohon, Pemohon pada tanggal 9 Maret 2023 mendapatkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1965/III/2023/Ditreskrimum dari Termohon untuk diperiksa sebagai saksi dan tiba-tiba pada tanggal 10 Oktober 2023, Pemohon mendapatkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/Ditreskrimum untuk diperiksa sebagai Tersangka yang mana surat panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka ini dilampirkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 tentang Penetapan Tersangka terhadap Pemohon. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon selaku Terlapor.”

Bahwa Dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon sejak awal penyelidikan sudah pernah dilakukan klarifikasi, dibuktikan akan adanya bukti surat berupa Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B/10179/VI/RES.1.2/2022/ Ditreskrimum, tanggal 15 Juni 2022 atas nama HAGUS GUNAWAN dan juga Pemohon telah dilakukan pemeriksaan secara klarifikasi pada tanggal 21 Juni 2022. Sampai sini, jelas surat Termohon berupa undangan klarifikasi kepada Pemohon sampai pada Pemohon.
- b. Bahwa pada tingkat penyidikan, Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik kepada JPU, Pelapor dan Para Terlapor.
- c. Bahwa kemudian Termohon juga pada tingkat penyidikan, Termohon telah mengirimkan Surat Panggikan

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke 1 atas nama HAGUS GUNAWAN dan Pemohon telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal 13 Maret 2023. Sampai sini, jelas surat Termohon berupa Surat Panggilan sebagai saksi kepada Pemohon sampai pada Pemohon, begitupula SPDP Termohon pun pastilah telah Pemohon terima juga.

Oleh karena itu, Yang Mulia, dalil yang tidak berdasar ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa menurut Pemohon, dalam menaikkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan diperlukan minimal dua alat bukti yang sah.”

Bahwa Dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan asumsi dari PEMOHON, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 KUHP menjelaskan bahwa pengertian dari penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Bahwa jelas dari pengertian penyelidikan di atas, tidak ada mensyaratkan bahwa penyelidikan itu untuk mencari minimal dua alat bukti, yang ada adalah penyidik wajib mencari apakah suatu peristiwa yang dilaporkan itu ada pidananya atau tidak sehingga dapat menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Maka, Yang Mulia dalil mengada-ada ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa menurut Pemohon, penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor:

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 yang dikeluarkan Termohon tidak sah dan cacat formil, karena tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah..”

Bahwa Dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, terhadap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut diatas TERMOHON menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan dimulai dari diterimanya Laporan Polisi oleh penyidik Termohon yang kemudian ditindak lanjuti dengan penerbitan administrasi penyelidikan, melakukan pengundangan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara aquo dan kemudian mengambil keterangan para saksi secara klarifikasi termasuk meminta keterangan Pemohon pada tahap penyelidikan.
- b. Bahwa kemudian setelah penyelidikan lengkap, Termohon kemudian melakukan gelar perkara guna menentukan peristiwa yang dilaporkan tersebut ada pidananya atau tidak. Setelah dilakukan pemaparan oleh penyidik, para peserta gelar sepakat terhadap peristiwa tersebut ada pidananya sehingga dapat ditingkatkan ke penyidikan.
- c. Bahwa pada tingkat penyidikan, Termohon kemudian melengkapi administrasi penyidikan, termasuk pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang telah dikirimkan ke Kejaksaan, Pelapor dan juga kepada Pemohon selaku Terlapor.
- d. Bahwa proses penyidikan dilaksanakan diawali dengan pemanggilan para saksi yang terkait dengan perkara aquo, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk juga Pemohon telah diperiksa sebagai saksi, dan juga melakukan penyitaan terhadap dokumen/surat yang berkaitan dengan perkara aquo dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan negeri.

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa di dalam penyidikan ditemukan bahwa adanya minimal alat bukti yakni adanya keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan sebanyak 14 (empat) belas saksi dan surat/dokumen yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan negeri.

f. Bahwa oleh karena Termohon telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup, maka Termohon kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor. Dan setelah dipaparkan oleh penyidik, para peserta gelar perkara sependapat kepada penyidik, bahwa benar penyidik telah memiliki dua alat bukti yang cukup dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

g. Bahwa untuk menindaklanjuti gelar perkara tersebut, Termohon kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023, PENETAPAN TERSANGKA atas nama HAGUS GUNAWAN, tanggal 11 Oktober 2023 dan juga melakukan pemanggilan terhadap Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai Termohon dalam menetapkan tersangka tanpa memiliki dua alat bukti yang cukup adalah dalil yang mengada-ada, tak berdasar, yang padahal Termohon telah melaksanakan kegiatan penyidikan perkara aquo, sehingga Termohon pun telah mendapatkan adanya minimal dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Oleh karenanya, Yang Mulia dalil yang tak berdasar ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

III. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang mengadili perkara a quo sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti surat yang seluruhnya dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nomor: S.Pgl/1965/III/2023/ Ditreskrimum, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi SURAT PANGGILAN Nomor: S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/ Ditreskrimum, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Putusan Nomor: 362/Pid.B/2022/PN. Tng, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Perkapolri Nomor: 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan saksi -saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yaitu saksi:

1. Saksi Abdul Rohman, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Hagus Gunawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ade Gunawan, Asmat, Hasim Gunawan, Handa Gunawan, Winah, Gouw Hasan Gunawan sudah meninggal dunia merupakan anak dari Gouw Tjun Wie (Digul) dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Gouw Tjun Wie (Digul) dengan girik no. 137 yang terletak di blok 4 berada didua desa yaitu desa Tegal Angus dan desa Tanjung Pasir karena pernah terjadi pemekaran desa pada tahun 1985;
- Bahwa saksi adalah salah satu penggarap tanah yang berlokasi di Tanjung Pasir selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi menggarap tanah dengan girik No. 137 dengan menanam padi dengan cara bagi hasil dan disetorkan kepada Hagus Gunawan;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa banyak masyarakat lain yang menggarap tanah dengan no, girik 137;

2. Saksi Awing, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Hagus Gunawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ade Gunawan, Asmat, Hasim Gunawan, Handa Gunawan, Winah, Gouw Hasan Gunawan sudah meninggal dunia merupakan anak dari Gouw Tjun Wie (Digul) dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Gouw Tjun Wie (Digul) dengan girik no. 137 yang terletak di blok 4 berada didua desa yaitu desa Tegal Angus dan desa Tanjung Pasir karena pernah terjadi pemekaran desa pada tahun 1985;
- Bahwa saksi merupakan salah satu Penggarap tanah dengan girik No. 137 di desa Tanjung Pasir;
- Bahwa saksi adalah salah satu penggarap tanah yang berlokasi di Tanjung Pasir selama 20 (dua puluh) tahun
- Bahwa saksi menggarap tanah dengan girik No. 137 dengan menanam padi dengan cara bagi hasil dan disetorkan kepada Hagus Gunawan lalu dibagikan kepada adik-adiknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dikantor desa masih atas nama bapak Digul;
- Bahwa saksi mengetahui Gouw Tjun Wie (Digul) merupakan tuan tanah sebagai petani dan budidaya ikan diempang;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi diPengadilan Negeri Tangerang terkait perkara pidana tanah girik no. 137 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat alas hak girik no. 137;
- Bahwa terakhir saksi menggarap tanah tersebut pada tahun 2021 karena tidak ada air dan dimulai sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya masalah perdata, Hagus Gunawan digugat oleh Tumpul adik dari Gouw Tjun Wie (Digul);
- Bahwa saksi Saksi tidak mengetahui Gouw Tjun Wie (Digul) memiliki tanah tersebut diperoleh dari mana;

3. Saksi Sukaryo., menerangkan :

- Bahwa saksi adalah pensiunan pegawai kementrian keuangan pernah bekerja di kantor Pajak PBB di Tangerang;
- Bahwa saksi terakhir bekerja pada tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihatkan buku C desa tanah dengan girik No. 137 berupa fotokopi yang diperoleh dari pihak Pemohon lalu diberikan kepada saksi;
- Bahwa pada buku c desa tercatat atas nama Gow Tjun Wie (Digul);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang seluruhnya dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/2340/V/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa No.10/SK-TRP/V/2022, tanggal 12 Mei 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1179/V/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Mei 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1984/V/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Mei 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B/8290/V/RES.1.2./2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Mei 2022 atas nama ROCKY L. KAWILARANG, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B/8291/V/RES.1.2./2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Mei 2022 atas nama OEY NATJIEE NIO, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat kepada Kepala Kantor ATR/BPN Pertanahan Kabupaten Tangerang, perihal: mohon bantuan penunjukan dan menghadirkan saksi serta permintaan data yang dilegalisir Nomor: B/10401/VI/RES.1.2/2022/Ditreskrimum, tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat kepada Lurah Tegal Angus, perihal: mohon bantuan penunjukan dan menghadirkan saksi serta permintaan data yang dilegalisir Nomor: B/10402/VI/RES.1.2/2022/Ditreskrimum, tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti T-8;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | 9. Fotokopi | Surat | Undangan | Klarifikasi |
|---|---|----------|-------------|
| Nomor:B/10179/VI/RES.1.2/2022/Ditreskrimum, tanggal 15 Juni 2022 atas nama HAGUS GUNAWAN, diberi tanda bukti T-9; | | | |
| 10. | Fotokopi | Surat | Undangan |
| Klarifikasi Nomor: B/15699/VIII/RES.1.9/2022/Ditreskrimum, tanggal 19 Agustus 2022 atas nama ARUN, S.IP, diberi tanda bukti T-10; | | | |
| 11. | Fotokopi Surat Undangan klarifikasi terhadap saksi-saksi lainnya, diberi tanda bukti T-11; | | |
| 12. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi nama ROCKY L. KAWILARANG tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda bukti T-12; | | |
| 13. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama OEY NATJIEE NIO tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda bukti T-13; | | |
| 14. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama IRSAN GUNAWAN, SE tertanggal 3 Juni 2022, diberi tanda bukti T-14; | | |
| 15. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama HAGUS GUNAWAN tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti T-15; | | |
| 16. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama ADE GUNAWAN tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti T-16; | | |
| 17. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama ASMAT tertanggal 21 Juni 2022, diberi tanda bukti T-17; | | |
| 18. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama HASIM GUNAWAN tertanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-18; | | |
| 19. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama WINAH tertanggal 3 Agustus 2022 , diberi tanda bukti T-19; | | |
| 20. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama WINAH tertanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda bukti T-20; | | |
| 21. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama H. GUNAWAN Bin H. MADI tertanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-21; | | |
| 22. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama ARYANI HALIM tertanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-22; | | |
| 23. | Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama DAVID tertanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-23; | | |
| 24. | Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen/Fotocopy Surat, diberi tanda bukti T-24; | | |
| 25. | Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP), tanggal 21 November 2022. , diberi tanda bukti T-25; | | |

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Rekomendasi Gelar Perkara, tanggal 29 November 2022, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2380/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/2380/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/484/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 21 Februari 2023, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1162/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 21 Februari 2023, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/18435/XII/RES.1.9./2022/Ditreskrimum, tanggal 14 Desember 2022. Tanda terima oleh kejaksaan, diberi tanda bukti T-31a;
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/18435/XII/RES.1.9./2022/Ditreskrimum, tanggal 14 Desember 2022. Tanda terima oleh Pelapor, diberi tanda bukti T-31b;
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/18435/XII/RES.1.9./2022/Ditreskrimum, tanggal 14 Desember 2022. Tanda terima oleh Terlapor Hagus Gunawan, diberi tanda bukti T-31c;
34. Fotokopi Surat Panggilan Ke 1 atas nama ROCKY L. KAWILARANG, diberi tanda bukti T-32;
35. Fotokopi Surat Panggilan Ke 1 atas nama OEY NATJIEE NIO, diberi tanda bukti T-33;
36. Fotokopi Surat Panggikan Ke 1 atas nama ARUN, S.IP, diberi tanda bukti T-34;
37. Fotokopi Surat Panggikan Ke 1 atas nama H. GUNAWAN BIN H. MADI, diberi tanda bukti T-35;
38. Fotokopi Surat kepada Kepala Kantor ATR/BPN Pertanahan Kabupaten Tangerang, perihal: bantuan menghadirkan saksi dan permintaan data legalisir Nomor: B/128/II/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda bukti T-36;
39. Fotokopi Surat Panggikan Ke 1 atas nama HAGUS GUNAWAN, diberi tanda bukti T-37;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Surat kepada Kepala Kantor ATR/BPN Pertanahan Kabupaten Tangerang, perihal: mohon bantuan pengukuran dan pengembalian batas Nomor: B/7930/V/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 5 April 2023, diberi tanda bukti T-38;
41. Fotokopi Surat Panggilan saksi-saksi lainnya, diberi tanda bukti T-39;
42. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama ROCKY L. KAWILARANG tertanggal 27 Desember 2022, diberi tanda bukti T-40;
43. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama OEY NATJIEE NIO tertanggal 27 Desember 2022, diberi tanda bukti T-41;
44. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama IRSAN GUNAWAN tertanggal 2 Januari 2023, diberi tanda bukti T-42;
45. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama ARUN, S.IP., tertanggal 3 Januari 2023, diberi tanda bukti T-43;
46. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama H. GUNAWAN Bin H. MADI tertanggal 9 Januari 2023, diberi tanda bukti T-44;
47. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama RANDYASTA ADIPRATAMA tertanggal 8 Maret 2023, diberi tanda bukti T-45;
48. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama HAGUS GUNAWAN tertanggal 13 Maret 2023, diberi tanda bukti T-46;
49. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama ASMAT tertanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti T-47;
50. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama ADE GUNAWAN tertanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti T-48;
51. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama WINAH tertanggal 11 April 2023, diberi tanda bukti T-49;
52. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama HASIM GUNAWAN tertanggal 11 April 2023, diberi tanda bukti T-50;
53. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama DAVID tertanggal 5 Mei 2023, diberi tanda bukti T-51;
54. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama ARYANI HALIM tertanggal 5 Mei 2023, diberi tanda bukti T-52;
55. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama ZAMZAM MANOHARA, S.STP, tertanggal 10 Mei 2023, diberi tanda bukti T-53;
56. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/904/XII/2022/Ditreskrimum, tanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti T-54;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



57. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari RANDYASTA ADIPRATAMA tertanggal 8 Maret 2023, diberi tanda bukti T-55;
58. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari ZAMZAM MANOHARA, S.STP tertanggal 30 Mei 2023, diberi tanda bukti T-56;
59. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari DAVID GAYUS ELHARUN tertanggal 30 Mei 2023, diberi tanda bukti T-57;
60. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari ARUN, S.IP., tertanggal 3 Juli 2023, diberi tanda bukti T-58;
61. Fotokopi Surat Nomor: B/4773/IX/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 29 September 2023, hal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, diberi tanda bukti T-59;
62. Fotokopi Penetapan Nomor: 2759/Pen.Per.Sit/2023/PN.JKT.SEL, 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti T-60;
63. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 22 Agustus 2023, diberi tanda bukti T-61;
64. Fotokopi Surat Nomor: B/15951/X/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 11 Oktober 2023, perihal pemberitahuan penetapan tersangka, diberi tanda bukti T-62;
65. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023, PENETAPAN TERSANGKA atas nama HAGUS GUNAWAN, tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda bukti T-63;
66. Fotokopi Surat Panggilan TERSANGKA HAGUS GUNAWAN Ke 1 Nomor: S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 11 Oktober 2023, diberi tanda bukti T-64;
67. Fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klas. IA Khusus Tangerang Nomor: 173/Pdt.G/2014/PN.Tng, tanggal 2 April 2015, diberi tanda bukti T-65;
68. Fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 106/PDT/2015/PT.BTN, tanggal 6 Januari 2016, diberi tanda bukti T-66;
69. Fotokopi legalisir Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2501 K/Pdt/2016, tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda bukti T-67;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 6 Nopember 2023;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Pemohon Dalam Permohonan Praperadilannya Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 Tanggal 11 Oktober 2023, Yang Menetapkan Termohon Sebagai Tersangka, Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum, Dan Menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/8058/X/RES.1.9./2023/ Ditreskrimum, Yang Memanggil Termohon Untuk Diperiksa Sebagai Tersangka, Tidak Sah Dan Batal Demi Hukum Dikarenakan Termohon Tidak Menunjukkan Bukti Laboratorium Forensik Terkait Surat Yang Dipalsukan, Tidak Juga Menyebutkan Surat Yang Dipalsukan Itu Apa, Sehingga Tidak Memenuhi Kualifikasi Minimal Dua Alat Bukti Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 184 Kuahp. Bahwa Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 Yang Dikeluarkan TERMOHON Tidak Sah Dan Cacat Formil, Karena Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dua Alat Bukti Yang Sah;

Bahwa Tindakan Termohon Yang Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Berdasarkan Pasal 263 Kuhp Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023, Tidak Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup, Tidak Memenuhi Minimal Dua Alat Bukti Yang Sah, Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1 Angka 4 KUHAP Jo Pasal 184 KUHP Jo Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai Termohon dalam menetapkan tersangka tanpa memiliki dua alat bukti yang cukup adalah dalil yang mengada-ada, tak berdasar, Termohon telah melaksanakan kegiatan penyidikan perkara aquo, sehingga Termohon pun telah mendapatkan adanya minimal dua alat bukti sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. Bahwa di dalam penyidikan ditemukan bahwa adanya minimal alat bukti yakni adanya keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan sebanyak 14 (empat) belas saksi dan surat/dokumen yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri. Bahwa oleh karena Termohon telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup, maka Termohon kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor. Dan setelah dipaparkan oleh penyidik, para peserta gelar perkara sependapat kepada penyidik, bahwa benar penyidik telah memiliki dua alat bukti yang cukup dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Bahwa untuk menindaklanjuti gelar perkara tersebut, Termohon kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023, Penetapan Tersangka Atas Nama Hagus Gunawan, Tanggal 11 Oktober 2023 Dan Juga Melakukan Pemanggilan Terhadap Pemohon Untuk Dilakukan Pemeriksaan Sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa yang menjadi persolan sekarang apakah penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 yang dikeluarkan Termohon tidak sah dan cacat formil, karena tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kepada Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 yang dikeluarkan Termohon tidak sah dan cacat formil, karena tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah, sedangkan kepada Termohon diwajibkan membuktikan sebaliknya yaitu Termohon telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa mengenai penyidikan dalam KUHAP diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 14 KUHAP berbunyi Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup, berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 membuktikan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang terjadi pada tahun 2014 di Tangerang Kota oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/574/X/Res.1.9./2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan Pemohon telah dipanggil oleh Termohon untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka pada tanggal 16 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-4 adalah Putusan Nomor , 362/Pid.B/2022/PN.Tng yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Oktober 2022 telah menjatuhkan Putusan melepaskan Terdakwa Oey Natjee Nio alias Natauw dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Recht Vervolging);

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-5 adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu saksi Abdul Rohman dan saksi Awing menerangkan bahwa saksi-saksi pernah menggarap ditanah milik Gouw Tjun Wie (Digul) yaitu Girik No, 137 di Desa Tanjung Pasir, bahwa saksi-saksi mengetahui tanah milik Gouw Tjun Wie (Digul) dengan Girik 137 yang terletak di dua Desa yaitu Desa Tegal Angus dan Desa Tanjung Pasir karena pernah terjadi pemekaran Desa tahun 1985 ,dan saksi Sukaryo menerangkan bahwa saksi pensiunan pegawai Pajak di Kantor Pajak PBB di Tangerang saksi memperlihatkan Buku C Desa dengan Girik 137 berupa fotocopy yang diperoleh saksi dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Termohon bertanda T-1 sampai dengan T- 67;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-4 membuktikan bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 Rocky L Kawilarang yang mendapatkan kuasa dari Oey Natjee Nio melaporkan Hagus Gunawan DKK melakukan Pemalsuan surat Girik Huruf C No.137 dengan nomor pendaftaran No.107826 dan Girik Huruf C No.137 dengan nomor pendaftaran 107827 yang digunakan Hagus Gunawan pada tanggal 10 April 2020 membuat Laporan Polisi di Polres Tangerang Kota dengan Pasal 385 KUHP terhadap Oey Natjee Nio . Bahwa atas Laporan Polisi tersebut Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas tanggal 21 Mei untuk melakukan Penyelidikan;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 117/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-5 sampai dengan T-24 membuktikan bahwa Termohon telah melakukan Penyelidikan dengan melakukan klarifikasi memanggil korban, Terlapor Hagus Gunawan, Lurah Tegal Angus ,Arun Sip (Kepala Desa Tanjung Pasir),Irsan Gunawan, Irwan Gunawan, H.Gunawan HM, Handa Gunawan, Hasim Gunawan, Ade Gunawan, Asmat Gunawan, Hasim Gunawan, Winah Gunawan, Asmat Gunawan,David,Ferdyan, Melisa, Aryani Halim , Daniel, dan telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaannya dan Termohon telah menerima dokumen/foto copy surat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-25 samapai dengan T-30 membuktikan bahwa Termohon telah meningkat penyelidikan ke tingkat penyidikan berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan , Rekomendasi Gelar Perkara ,dan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/2380/XII/2022/Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2022.dan Surat Printah Tugas tanggal 14 Desember 2022 dan selanjutnya terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor.SP.Sidik /484/II/2003/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2023 beserta surat Perintah Tugas Nomor.SP.Gas/1162/ii/2023/Ditreskrimum tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-31 a sampai dengan T.31.c. membuktikan bahwa telah terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan telah dikirim Termohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten di Serang pada tanggal 14 Desember 2022 yang tembusannya kepada Pelapor dan Terlapor;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-32 sampai dengan T-39 dalam rangka melakukan Penyidikan Termohon telah melakukan pemanggilan kepada Rocky L Kawilarang, Oey Natjee Nio , Arun SP, H.Gunawan Bin H.Madi , Kepala Kantor ATR/BPN Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk bantuan menghadirkan saksi dan melakukan pengukuran, dan surat panggilan kepada saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-40 sampai dengan T-53 membuktikan bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Rocky L Kawilarang, Oey Natjee Nio,, Irsan Gunawan, Arun S.iP,H.Gunawan Bin H Madi , Randyasta Adipratama,Hagus Gunawan, Asmat, Ade Gunawan, Winah, Hasim Gunawan, David, Aryani Halim,Zam Zam Manohara;



Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-54 sampai T-60 membuktikan bahwa Termohon telah melakukan penyitaan barang bukti dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-61 membuktikan bahwa Termohon telah melakukan Gelar Perkara pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Rekomendasi bahwa terhadap Terlapor Hagus Gunawan dan Arus S.IP dapat ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka dengan sangkaan Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-62 sampai dengan T.64 membuktikan bahwa Termohon telah memberitahukan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, dan Termohon telah mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor. S.Tap/574/X/RES.1.9./2023 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Hagus Gunawan tanggal 11 Oktober 2023 dari saksi menjadi Tersangka atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang terjadi pada tahun 2014 di Tangerang Kota, dan Termohon memanggil Hagus Gunawan agar datang pada tanggal 16 Oktober 2023 guna didengar keterangannya sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-65 sampai dengan T-67 adalah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banten dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang membuktikan bahwa Hagus Gunawan DKK telah menggugat Perdata Oey Nat Jie Nio yang menyatakan bahwa Hagus Gunawan adalah Pemilik satu-satunya yang sah atas tanah sengketa Girik C 137 Persil 114 SI luas 16.580 M2, Persil 114 SII luas 20.082 M2, Persil 114 SII luas 1.890 M2, Persil 127 S II, luas 12.740 M2, Persil 129 S II luas 12.490 M2 yang terletak dahulu di Desa Tegal Angus Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang sekarang setelah pemekaran tahun 1982 terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang di Pengadilan Negeri Tangerang yang Putusan Pengadilan Negeri Tangerang menolak Gugatan Penggugat, Putusan Bandingnya menguatkan Putusan Pengadilan Tangerang tanggal 6 April 2015 Nomor.173 /Pdt.G/2014 /PN.TnG. dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Menolak Permohonan Kasasi Hagus Gunawan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Termohon membuktikan bahwa Termohon telah melakukan tindakan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi, baik saksi Pelapor atau korban, dan saksi – saksi lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti sehingga Termohon telah memiliki bukti awal atau bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan Pemohon sebagai Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena Termohon telah menemukan bukti permulaan bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka oleh Termohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang maka Penetapan Tersangka tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sri Gusliawatni, S.H.. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Gusliawatni, S.H..

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H